



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR **7** TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* ketentuan Pasal 443 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

1/9

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALI KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Orang adalah orang perserorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.



5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung Nikotin dan Tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat dengan KTR adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau merokok.
7. Batasan Kawasan Tanpa Rokok adalah Batasan tempat berlakunya implementasi KTR yaitu sampai batas pagar atau batas terluar.
8. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
10. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
11. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
13. Zat karsinogen adalah bahan yang dapat memicu atau mendorong terjadinya kanker.
14. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomenalfisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, prioritas penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan menyebabkan keadaan gejala putus zat.



15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
16. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar dan pendidikan dan/atau diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
17. Tempat Anak Bermain adalah lokasi tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuh anak, dan arena bermain yang di peruntukan bagi kegiatan anak-anak.
18. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti masjid/musholah, gereja, pura dan vihara.
19. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran atau tidak dipungut bayaran.
20. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di KTR.
21. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola Negara, swasta dan/atau masyarakat.
22. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.

Handwritten signature or initials in blue ink.

23. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. asas perikemanusiaan;
- b. asas keseimbangan;
- c. asas manfaat;
- d. asas kesamaan;
- e. asas ketertiban dan kepastian hukum;
- f. asas keadilan; dan
- g. asas gender dan nondiskriminatif.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- b. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- c. memberikan perlindungan kesehatan perseorangan, masyarakat, keluarga dan lingkungan secara efektif dari bahaya asap rokok yang mengandung zat karsinogen dan adiktid dalam produk tembakau yang menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup.
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

V-10

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

- a. 100% (seratus persen) KTR;
- b. tidak ada ruang merokok di Tempat Umum/Tempat Kerja tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Wali Kota menetapkan KTR di Daerah.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - b. Tempat Proses Belajar-Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja; dan
 - g. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Selain KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan KTR dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pengelola KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan dan memasang tanda larangan merokok di KTR.
- (5) Batasan KTR pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai batas pagar atau batas terluar.
- (6) Pemerintah Daerah menetapkan jalan utama atau jalan protokol yang menjadi kawasan yang dilarang untuk iklan rokok.

bra

- (7) Batasan KTR pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk iklan rokok berlaku sampai batas 500 (lima ratus) meter dari pagar atau batas terluar bagi kawasan tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain.
- (8) Batasan KTR pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menjual rokok berlaku sampai batas 200 (dua ratus) meter dari pagar atau batas terluar bagi Kawasan tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain.
- (9) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (10) Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar atau dilengkapi dengan fasilitas penghisap udara.
- (11) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan ayat (4), ayat (9), dan ayat (10), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (12) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d, langsung disetor ke Kas Daerah.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. klinik;
- d. poliklinik;
- e. pusat kesehatan masyarakat;
- f. balai pengobatan;
- g. tempat praktik kesehatan swasta;
- h. apotek; dan
- i. laboratorium kesehatan.

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Sekolah;
- b. balai latihan kerja;
- c. tempat bimbingan belajar;
- d. tempat kursus;
- e. Universitas dan/atau Sekolah Tinggi.

Pasal 8

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak; dan
- c. taman terbuka yang terdapat fasilitas anak-anak.

Pasal 9

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. masjid atau mushola;
- b. pura;
- c. gereja;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

l/a

Pasal 10

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan kota;
- c. kendaraan wisata;
- d. bus angkutan anak sekolah; dan
- e. bus angkutan karyawan.

Pasal 11

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. kantor Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha milik negara;
- c. badan usaha milik daerah;
- d. perkantoran milik pemerintah;
- e. perkantoran swasta; dan
- f. industri.

Pasal 12

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. pasar;
- b. pusat perbelanjaan;
- c. tempat wisata atau rekreasi;
- d. hotel;
- e. restoran;
- f. tempat hiburan;
- g. halte;
- h. terminal angkutan umum;
- i. salon;
- j. pos pelayanan terpadu;
- k. lapangan olahraga;
- l. stadion;
- m. kolam renang;
- n. tempat senam; dan
- o. pusat kebugaran.

BAB III
HAK, TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan udara bersih dan menikmati udara bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya bagi kesehatan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
 - b. membuat panduan KTR dan mensosialisasikannya;
 - c. menetapkan satuan tugas KTR;
 - d. memberikan edukasi tentang bahaya Rokok bagi masyarakat;
 - e. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
 - f. menyediakan fasilitas konseling upaya berhenti merokok; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Satuan tugas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

1/10

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 15

- (1) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab pada KTR yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:
 - a. menunjukkan keteladanan dalam implementasi KTR;
 - b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. melarang setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan; dan
 - e. membuat dan memasang tanda larangan merokok.
- (2) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa teguran lisan atau tertulis.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 16

- (1) Setiap orang/badan dilarang memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli Rokok di KTR yang telah ditetapkan.
- (2) Larangan menjual dan/atau membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Tempat Umum yang memiliki izin untuk menjual Rokok.
- (3) Larangan memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat produksi.
- (4) Setiap orang dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor Rokok di KTR dengan jarak radius 500 (lima ratus) meter dari batas terluar KTR.

V/a

- (5) Setiap orang dilarang untuk menjual di kawasan Tempat Proses Belajar Mengajar, dan Tempat Anak Bermain dalam jarak radius 200 (dua ratus) meter dari batas terluar.

Pasal 17

Setiap orang dilarang Merokok di tempat/area yang dinyatakan sebagai KTR, kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk Merokok.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak Rokok bagi kesehatan;
 - c. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan menentukan kebijakan yang terkait dengan KTR.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak Rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap Rokok.

V/a

BAB V
TANDA LARANGAN MEROKOK

Pasal 20

Tanda larangan Merokok paling sedikit harus memenuhi spesifikasi antara lain:

- a. terdapat gambar Rokok yang menyala, berasap dan lingkaran merah yang disilang;
- b. dasar hukum pemberlakuan KTR;
- c. mencantumkan sanksi yang dikenakan;
- d. *front arial* minimal 24;
- e. warna dasar putih;
- f. tanda larangan Merokok dapat ditempatkan di pintu utama, di ruang rapat atau ruang pertemuan, di pintu masuk, di ruang ibadah, dan di kamar mandi atau toilet bangunan gedung;
- g. ditempel di tempat-tempat yang strategis dan mudah dibaca/dilihat;
- h. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang Kota Pekanbaru.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan dan/atau penyuluhan kepada masyarakat, pimpinan lembaga dan/atau badan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
- (4) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:

1.10

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. memasuki tempat tertutup;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi
- e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang Merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengiklankan atau menjual Rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) dikenakan pidana denda paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap badan yang memproduksi, mengiklankan atau menjual Rokok di KTR sebagaimana Pasal 16 Ayat (1) dikenakan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah tindak pidana.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota

1.19

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU, 


RONI RAKMAT

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Desember 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


ZARMAN CANDRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 7

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU NOMOR
URUT PERDA (1.53.C/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Sesuai ketentuan yang diatur diatur dalam Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pemerintah Daerah wajib menetapkan KTR di wilayahnya. KTR mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep dari peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di KTR yang telah diuraikan sebelumnya. KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Va

Pasal 2

Huruf a : Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pengaturan KTR harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b : Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan berarti bahwa pengaturan KTR mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Huruf c : Asas manfaat berarti bahwa pengaturan KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. Asap rokok tidak memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Perilaku merokok lebih banyak didorong oleh sifat adiktif dari zat yang ada di dalam rokok. Bahkan ketika dalam kandungan, bayi pun sudah terpapar oleh asap perokok aktif yang merokok di dalam rumah atau di tempat publik. Perda KTR bermanfaat untuk mencegah bayi, anak, remaja untuk terinisiasi merokok, terpapar zat membahayakan dari asap rokok; mencegah perokok pasif dari akibat bahaya asap rokok; mengurangi kebiasaan merokok dari perokok aktif. Pada akhirnya harapannya adalah dapat mencegah terjadinya penyakit yang menurunkan produktivitas serta menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Berdasar hasil penelitian, trilyunan rupiah telah dipakai untuk mengkonsumsi dan mengatasi gangguan dan penyakit akibat rokok, puluhan kali lipat dari keuntungan cukai rokok yang diperoleh negara.

Huruf d : Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan.

Va

Bahwa pengaturan KTR tidak boleh membedakan berdasarkan latar belakang seperti agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Perilaku merokok dan dampak buruk merokok terjadi pada berbagai kelompok. Oleh karena itu pengaturan seyogyanya berlaku untuk semua golongan baik Tingkat sosial, ekonomi, ras, pendidikan, kedudukan sosial, hukum, politik dan gender. Pembiaran kegiatan kelompok merokok yang mengganggu kelompok bukan perokok merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok bukan perokok. berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

Huruf e : Asas ketertiban dan kepastian hukum. Bahwa pengaturan KTR harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Polutan rokok menyebabkan ruangan atau tempat publik yang dipakai para perokok menjadi gangguan bagi pihak lainnya. Secara fisik ruangan dan lingkungan menjadi tidak nyaman, berasap dan berbau. Secara kesehatan jelas mengancam kesehatan orang sehat, apalagi yang menderita sakit. Pada dasarnya, aktifitas merokok mengganggu ketertiban. Perilaku merokok dimana saja menimbulkan gangguan pada ketertiban. Pihak yang dirugikan membutuhkan kenyamanan yang dilindungi oleh hukum. Dibutuhkan suatu kepastian hukum bahwa ruang publik maupun ruang privat yang dipakai oleh dua pihak yang berbeda kepentingan, menjadi nyaman dan tertib.

Huruf f : Asas keadilan berarti bahwa pengaturan KTR harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Walaupun seorang perokok memiliki hak untuk merokok, di saat yang sama ada hak orang lain yang tidak merokok menjadi

Va

terabaikan. Maka mayoritas penduduk tersebut harus mendapatkan keadilan dalam mendapatkan udara yang sehat dan tidak mendapatkan dampak buruk dari produk tembakau. Dari sudut pandang ini, penyelenggaraan KTR merupakan praktik perwujudan asas keadilan secara merata ke semua lapisan Masyarakat.

Huruf g : Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pengaturan KTR tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penetapan jalan utama atau jalan protokol yang menjadi kawasan yang dilarang untuk iklan Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

V/a

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

V/a

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7

V/11